



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 534 - BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Panguragan yang dipergunakan untuk operasional pemerintah desa, dimohon untuk dihibahkan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada pemerintah desa di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Camat Panguragan Nomor 028/07/Kec tanggal 3 Januari 2023 perihal Permohonan Hibah;

2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 909.2/BA. 927 /BKAD tanggal 27 Februari 2023;

3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/1470/BKAD tanggal 28 April 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penetapan pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Panguragan.

KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Panguragan sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- Yth. Camat Panguragan;
- Yth. Para Kuwu se Kecamatan Panguragan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep. 534 – BKAD/2023
TANGGAL : 12 Juni 2023
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN PANGURAGAN

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PANGURAGAN

N o m o r		Nama Barang	Reg	Merk/Type	Ukuran/ CC	Bahan	Perolehan Tahun	N o m o r				Asal Usul/ Cara Perolehan	Harga (Rp)	SKPD	Peruntukan Desa
No	Kode Barang							Fabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Honda Win	100	Besi	2003	Jepang	MHIHABC113KO29008	HABCE-1028763	E.3893 H	C 5158961 H	9.516.700,00	Kecamatan Panguragan	Desa Kalianyar
2	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda Win	100	Besi	2003	Jepang	MHIHABC193KO29077	HABCE-1028848	E.3894 H	C 5158962 H	9.516.700,00	Kecamatan Panguragan	Desa Panguragan Kulon
3	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Honda Win	100	Besi	2003	Jepang	MHIHABC163KO29246	HABCE-1028525	E.3897 H	C 5158965 H	9.516.700,00	Kecamatan Panguragan	Desa Lemahtamba
4	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Honda Win	100	Besi	2003	Jepang	MHIHABC183KO29006	HABCE-1028775	E.3898 H	C 5158966 H	9.516.700,00	Kecamatan Panguragan	Desa Kroya
5	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha Jupiter MX Cw	134.4	Besi	2011	Jepang	MH350C001BK241721	50C238834	E.2366 K	1-05322950	14.087.500,00	Kecamatan Panguragan	Desa Kalianyar
6	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0002	Honda CS 1	134.4	Besi	2011	Jepang	MHIJBA114BK135351	JBA1E1133682	E.6733 H	I-05160760	14.750.000,00	Kecamatan Panguragan	Desa Panguragan Kulon
7	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0005	Yamaha	134.4	Besi	2011	Jepang	MH350C001BK241721	50C238819	E.2115 H	1-05322869	14.087.500,00	Kecamatan Panguragan	Desa Panguragan Wetan
8	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0006	Honda CS 1	134.4	Besi	2011	Jepang	MH1JBA114BK135768	JBA1E1134055	E.6670 H	I-05160727	14.750.000,00	Kecamatan Panguragan	Desa Gujeg
9	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0007	Yamaha Jupiter MX Cw	134.4	Besi	2011	Jepang	MH350C001BK242911	50C24C136	E.2375 K	1-05322955	14.087.500,00	Kecamatan Panguragan	Desa Lemahtamba
10	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0008	Yamaha Jupiter MX Cw	134.4	Besi	2011	Jepang	MH350C001BK241759	50C-239124	E.2452 H	1-05322971	14.087.500,00	Kecamatan Panguragan	Desa Kroya
11	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0009	Honda CS 1	134.4	Besi	2011	Jepang	MH1JBA113BK135597	JBA1E1133970	E.6694 H	I-05160740	14.750.000,00	Kecamatan Panguragan	Desa Karanganyar
12	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0001	Yamaha/50c	50	Besi	2014	Jepang	MH350C005DK678349	50C678018	E.3912 K	Proses BPKB	16.925.000,00	Kecamatan Panguragan	Desa Panguragan Lor

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Mei 2023
Nomor : 909.2 / 642 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

13/6 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PANGURAGAN

Jl. Nyi Mas Gandasari No. 19 ☎ (0231) 8355131

PANGURAGAN

Kode Pos :45163

Nomor : 028/ 67 /Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Permohonan Hibah

Panguragan, 3 Januari 2023

Kepada

Yth. BUPATI CIREBON
Di

SUMBER

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan, berdasarkan surat dari Kuwu Se-Kecamatan Panguragan tentang Permohonan Hibah Barang Milik Daerah, yang berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat tahun 2003 dan 2011 kepada Desa, berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua. Barang- barang tersebut masih tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Panguragan

Demi tertibnya administrasi pengelolaan Aset Pemerintah, bersama ini kami mengajukan usulan Hibah Barang kendaraan Bermotor Roda Dua, dengan rincian data terlampir :

Permohonan ini kami ajukan dengan dilandasi pertimbangan Bahwa :

1. Barang Milik Daerah tersebut adalah Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk seluruh Desa/Kelurahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Barang Milik Daerah Tersebut sangat diperlukan dalam kegiatan oprasional Pemerintahan Desa.
3. Barang Milik Daerah Tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Desa.
4. Demi tertibnya Pencatatan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Baik di Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan maupun di Pemerintahan Kabupaten.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kejasamanya, Kami sampaikan terima kasih.



H. YONO PURNOMO, S. Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711215 199202 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKAD Kab. Cirebon.

**Lampiran Data Hibah Kendaraan Dinas Bermotor Roda Dua
Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk Desa**

No	Nama Barang	Merk	Ukuran	Tahun	No Rangka	No Mesin	No BPKB	No Pol	Harga	Asal Usul	Ket
1	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Yamaha Jupiter MX Cw	135 cc	2011	MH350C001 BK241759	50C-239124	1-0 5322971	E.2452. H	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Kroya
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda Win	100 cc	2003	MHIHABC18 3KO29006	HABCE1028 775	C 5158966 H	E.3898. H	9.516.700	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Kroya
3	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda CS 1	135 cc	2011	MJIJBA113 BK135597	JBA1E 1133970	I- 0516074 0	E.6694. H	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Karanganyar
4	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Yamaha	135 cc	2011	MH350C005 DK678349	50C678018		E 3912 K	16.925.000	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Pang. Lor
5	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda CS 1	135 cc	2011	MHIJBA114 BK135351	JBA1E1133 682	I- 0516076 0	E.6733. H	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Pang. Kulon
6	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda Win	100 cc	2003	MHIHABC19 3KO29077	HABCE- 1028848	C515896 2H	E.3894. H	9.516.700	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Pang. Kulon
7	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Yamaha	135 cc	2011	MH350C001 BK241721	50C-238819	I- 0532286 9	E.2115. H	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Pang. Wetan
8	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda CS 1	135 cc	2011	MHIJBA114 BK135768	JBA1E 1134055	I- 0516072 7	E.6670. H	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Gujeg
9	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Yamaha Jupiter MX Cw	135 cc	2011	MH350C001 BK241721	50C-238834	1- 0532295 0	E.2366. K	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Kalianyar
10	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda Win	100 cc	2003	MHIHABC11 3KO29008	HABCE- 1028763	C515896 1H	E.3893. H	9.516.700	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Kalianyar
11	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Yamaha Jupiter MX Cw	135 cc	2011	MH350C001 BK242911 ZX	50C-24C136	1-0 5322955	E.2375. H	14.087.500	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Lemahtamba
12	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Honda Win	100 cc	2003	MHIHABC16 3KO29246	HABCE- 1028525	C515896 5H	E.3897. H	9.516.700	Bantuan Gubernur Jabar	Desa Lemahtamba


CAMAT PANGURAGAN
H. YONO PURNOMO, S. Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19711215 199202 1 002

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG DI MOHON OLEH
PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN PANGURAGAN
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 909.2 / BA. ~~927~~ / BKAD

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-02-2023), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.2/Kep.597-BKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/ Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, kami Tim Penelitian Hibah telah melakukan penelitian terhadap permohonan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 berdasarkan Surat dari Camat Panguragan Kabupaten Cirebon Nomor 028/07/Kec Tanggal 3 Januari 2023 Perihal Permohonan Hibah.

Kami telah meneliti data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dihibahkan, diketahui beberapa sebagai berikut :

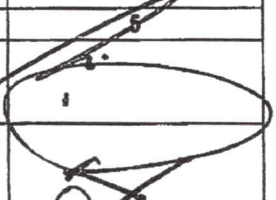
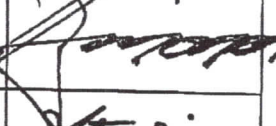
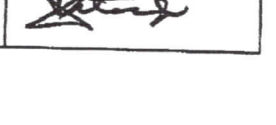
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur ketentuan Hibah Barang Milik Daerah yang menjadi prosedur Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :
 - a. Pasal 73 menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab diantaranya mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - b. Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - c. Pasal 115 menyebutkan bahwa hibah Barang Milik Daerah dengan pertimbangan untuk kepentingan salah satunya penyelenggaraan pemerintahan pusat / pemerintahan daerah / pemerintahan desa;
 - d. Pasal 118 menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah pemerintah desa. Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Dalam hal ini kendaraan yang dimohon untuk dihibahkan sedang dalam Penguasaan dan Penggunaan oleh Pemerintah Desa.
2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dimohon untuk dihibahkan berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2003 dan Tahun 2011 untuk seluruh desa/kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengguna Kecamatan Panguragan.

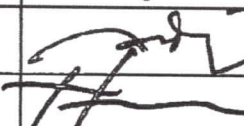
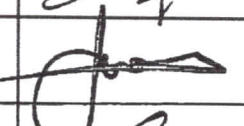
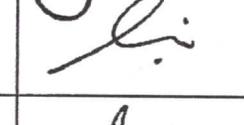
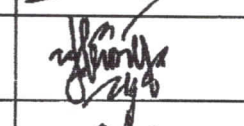
3. Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) tersebut digunakan untuk operasional Pemerintah Desa.
4. Biaya operasional dan pemeliharaan atas kendaraan tersebut ditanggung oleh Pemerintah Desa.
5. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) tersebut akan lebih optimal jika penguasaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
6. Terhadap kendaraan dinas yang dokumen kepemilikannya tidak lengkap dalam hal ini STNK tidak ada, maka Pengguna Barang agar menempuh prosedur penerbitan duplikasi STNK.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim berkesimpulan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang tercatat pada Daftar Barang Pengguna Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi objek hibah, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
2	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Wakil Ketua I	
3	Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Wakil Ketua II	
4	HADI SURYANINGRAT, S.Sos.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua III	
5	SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sekretaris	
6	Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE	INSPEKTUR	Anggota	
7	NANAN ABDUL MANAN, S.STP., M.Si.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Anggota	
8	ASEP SUTANDI, SE., M.Si.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
9	Drs. YADI WIKARSA, M.Si.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Anggota	
10	AGUNG HARIAJI, SH., MPA.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota	
11	H. YONO PURNOMO, S.Sos., M.Si	CAMAT PANGURAGAN	Anggota	
12	MOCH. NURHIYANA, SSTP., M.Si	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
13	ADITYA ARIF MAULANA, S.STP.	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA pada DPMD	Anggota	
14	H. SUCHERMAN, S.Sos, MM	SEKRETARIS KECAMATAN PANGURAGAN	Anggota	
15	LIA YULIANA, SE.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
16	SUCI SETIANI, SE.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN pada BKAD	Anggota	
17	YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P. M.M.	KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET pada BKAD	Anggota	
18	RUDI HERMANTO, S.IP.	PELAKSANA pada BKAD	Anggota	
19	SUNEDI, S.P	PENGURUS BARANG KECAMATAN PANGURAGAN	Anggota	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp.(0231) 321197-321792 SUMBER Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

Nomor : 909.2 / 1470 / BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Hibah
Barang Milik Daerah

Sumber, 28 April 2023
Kepada
Yth. Bupati Cirebon
di
Sumber

Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa. Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah, serta memperhatikan Berita Acara Hasil penelitian hibah Barang Milik Daerah Nomor 909.2/BA.927/BKAD tanggal 27 Februari 2023, bahwa permohonan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 pada Kecamatan Panguragan telah memenuhi persyaratan dan dapat dilakukan hibah. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah,



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002